



DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
 JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

EFEKTIVITAS JALANNYA PEMERINTAHAN

Komitmen Sesuaikan Ratusan Peraturan Daerah Usang

YOGYA (KR) - Sampai saat ini ternyata masih banyak regulasi di daerah berupa peraturan daerah (perda) yang sudah tidak sesuai karena berusia cukup tua atau usang. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogya berkomitmen untuk melakukan penyesuaian terhadap perda yang telah usang tersebut.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogya Emanuel Ardi Prasetyo, mengungkapkan jumlah perda yang dinilai sudah tidak sesuai mencapai ratusan naskah.

"Jumlahnya memang banyak dan ini sedikit demi sedikit akan kami perbaiki. Kami di lembaga legislasi sudah memiliki komitmen agar regulasi bisa sesuai perkembangan zaman supaya jalannya pemerintahan juga semakin efektif," paparnya.

Sebagian besar regulasi yang sudah tidak sesuai tersebut memang karena dimakan usia. Sebagai contoh regulasi terkait retribusi pemeliharaan anjing, peredaran minuman beralkohol dan lain sebagainya. Perda yang mengatur hal itu diterbitkan pada kisaran tahun 1953 serta belum dicabut. Pada kondisi saat ini, aturan terkait hal itu pun dinilai sudah tidak sepadan.

Emanuel Ardi Prasetyo
Wakil Ketua Bapemperda

KR-Istimewa

Oleh karena itu, imbuh Ardi, pihaknya sudah mencoba melakukan klasifikasi perda usang berdasarkan tahun tertentu. Secara bertahap, perda yang telah tidak sesuai akan dilakukan penghapusan maupun penyesuaian.

"Ada juga perda menjadi tidak sesuai karena aturan di atasnya. Misal ada undang-undang yang sudah berlaku namun pada implementasi di daerah ada perda yang

tidak selaras. Itu juga menjadi target untuk disesuaikan," imbuh anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, untuk melakukan penyesuaian membutuhkan tahapan dan proses yang tidak sebentar. Apalagi setiap tahun Kota Yogya hanya mendapat porsi pembahasan perda sebanyak 14 naskah. Sehingga perlu ada skala prioritas dengan mempertimbangkan juga persoalan mendesak yang perlu segera dipayungi regulasi.

"Makanya ada beberapa perda yang serumpun namun sudah tidak sesuai, kita coba jadikan satu dalam penyesuaiannya. Ini akan semakin efektif sekaligus memangkas waktu," tandasnya.

Di samping itu, pola pembahasan naskah perda baik penyusunan perda baru, penyesuaian hingga perubahan, membutuhkan proses yang lebih ketat. Sejak tahun 2023 lalu, harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dilakukan pada awal setelah naskah akademik diselesaikan. Jika naskah itu sudah dinilai layak untuk dibahas menjadi produk hukum, lantas baru bisa dimasukkan dalam program atau target pembahasan.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005